BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Bone Bolango hanya bisa dilakukan bila korban meminta penyelesaian perkaranya melalui mediasi namun hanya untuk beberapa kekerasana tertentu saja yang tidak menimbulkan luka berat atau menyebabkan kerugian besar bagi korban. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak.
2. Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan mediasi non litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone Bolango diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara Lain:

1. Dalam pengaturan mediasi non litigasi, diharapkan pemerintah seharusnya dapat membuatkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang proses penyelesaian perkara melalui mediasi non litigasi sehingga penyidik kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai mediator dapat menjadikan dasar untuk dilakukannya penyelesaian perkara mediasi non litigasi.
2. Dalam penerapan mediasi non litigasi, diharapkan penyidik kepolisian yang bertindak sebagai mediator pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berpatokan pada undang-undang tentang mediasi non litigasi sehingga tidak lagi menggunakan kewenangan diskresinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Dalam kendala dan upaya proses mediasi non litigasi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan pemerintah dapat mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk bisa merefisi kembali undang-undang tersebut dengan memasukan proses penyelesain perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi non litigasi atau mediasi penal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata.* PT Grafiti Budi Utami, Bandung.

Margono Suyud, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Penerbit. Ghalia, Bogor Indonesia.

Masruchin Rubai. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Jamin, 2005, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*: Liberty, Yogyakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

La Jamaa, 2014, "*Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember.

Ridwan Mansyur, 2016, "*Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Situs Internet

Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga/ Diakses 1 Februari 2018.

https://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html/Diakses pada 22 Februari 2018.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bripda Muh Hidayatullah Hilipito (Anggota Unit IV Polres Bone Bolango), Hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018, Bertempat di Polres Bone Bolango.

Wawancara bersama SS (Korban) Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Bone Bolango.

Wawancara bersama DS (Pelaku) Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Bone Bolango.